

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat beragama. Kepala KUA Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan mendukungnya sebagai solusi alternatif dan memiliki mashlahat bagi Masyarakat. Kepala KUA Landasan Ulin dan Cempaka setuju dengan catatan pentingnya kehati-hatian oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam memeriksa kembali dan memastikan rukun dan syarat perkawinan terpenuhi. Namun, Kepala KUA Liang Anggang tidak setuju karena menganggap kebijakan SPTJM bertentangan dengan aturan pencatatan perkawinan dan memberikan kesan pengakuan pernikahan oleh negara.
2. Alasan dan dasar persepsi Kepala Kantor Urusan Agama Kota Banjarbaru terhadap penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam penerbitan kartu keluarga bagi perkawinan tidak tercatat bahwa seluruh mereka semua berpedoman pada prinsip kemashlahatan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aturan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2), Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20

Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 tentang pencatatan perkawinan.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan nikah siri disarankan menikah resmi di KUA atau mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama agar sah secara agama dan hukum agar mendapat perlindungan hukum sepenuhnya.
2. KUA dan Disdukcapil Kota Banjarbar disarankan bekerja sama melakukan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah dan dampak yang terjadi. Hal ini diharapkan tercipta ketertiban hukum, memberikan solusi pencatatan pernikahan dan menghilangkan pandangan keliru tentang SPTJM yang dapat menggantikan buku nikah.
3. Bagi Peneliti selanjutnya mengembangkan penelitian ini yakni dengan mengeksplorasi sikap masyarakat, dampak sosial, hukum dan ekonomi serta analisis upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi pencatatan pernikahan melalui implementasi kebijakan tersebut.